



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Sahrul bin M. Nur H. Saleh alias Fahrul, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (pekerja bangunan), tempat kediaman di RT. 002/ RW.001, Kelurahan Guaemadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rahim Yasin, SH, Iswanto, SH, Sarnawia A. Abdullah, SH**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Raya Tubo RT. 006/ RW.003, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 445 tanggal 23 Oktober 2017, sebagai kuasa Pemohon;

melawan

Novita binti Abdul Harun, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertalamat di RT. 002/ RW.001, Kelurahan Guaemadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Terante, Nomor 495/Pdt.G/2017/PA.TTE. tanggal 23 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 31 Juli 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 085/16/VII/2004 tanggal 03 Agustus 2004;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Kos-kosan di Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan selama kurang lebih 4 tahun, lalu pindah di rumah pribadi Pemohon dengan Termohon di Kelurahan Guaemadu Kecamatan Jailolo selama kurang lebih 6 tahun, sampai terjadinya perpisahan ;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Nining Fahrul, perempuan, umur 14 tahun;
2. Faujan Fahrul, laki-laki, umur 11 tahun;
3. Suci Fahrul, perempuan, umur 8 tahun
4. Fahreza Fahrul, laki-laki, umur 4 tahun

Keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;

4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Termohon tersinggung pada saat di bilang oleh saudara Pemohon untuk mengurus anak Pemohon dengan Termohon yang pada saat itu baru berumur 2 bulan dan pada saat Pemohon memberi pengertian dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak terima, sehingga keesokan harinya Termohon keluar dari tempat kediaman bersama;

Halaman 2 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa pada saat Termohon pergi, Pemohon mencari Termohon dan membujuk Termohon untuk pulang bersama Pemohon dan Termohon menuruti, sehingga Pemohon membawa Termohon kembali ketempat kediaman bersama;
6. bahwa setiap kali ada Perselisihan dan Pertengkaran Termohon selalu keluar dari tempat kediaman dan kemabali lagi setelah Pemohon membujuk Termohon barulah Termohon mau pulang, namun itu setelah seminggu Termohon pergi dari kediaman bersama;
7. bahwa pada bulan Mei 2017 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama jam 3 subuh tanpa sepengetahuan Pemohon;
8. bahwa Pemohon tidak mengetahui penyebab Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena tanpa ada masalah dan tanpa memberitahukan kepada Pemohon;
9. bahwa beberapa kali Pemohon datang ketempat Termohon dan meminta Termohon untuk kembali lagi kerumah, namun Termohon menolak untuk kembali dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;
10. bahwa pada bulan Juni 2017 Pemohon mengetahui melalui sosial media Facebook Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mendapati chatingan Termohon dengan selingkuhannya;
11. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami istri dan tidak lagi saling melayani atau sudah pisah selama kurang lebih 7 bulan, sehingga Pemohon memilih leih baik berpisah (cerai) dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (SAHRUL BIN M. NUR HI SALEH Alias FAHRUL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NOVITA BINTI ABDUL HARUN) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8201010305830001 tanggal 15 Februari 2013, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/19/VII/2004 tanggal 3 Agustus 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan

Halaman 4 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

B. SAKSI :

1.-----H

elmi bin Mochtar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha rental), bertempat tinggal di Desa Guemaadu RT. 001/RW.001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai saudara sepupu, sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya termohon sering pergi meninggalkan pemohon dan anaknya, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2017;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

2.-----E

fa binti H. Fatah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang roti, bertempat tinggal di Desa Guemaadu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai saudara sepupu, sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak ;

Halaman 5 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Termohon sering pergi meninggalkan pemohon dan anaknya, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2017;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Pemohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon diwakili kuasa hukum hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah

Halaman 6 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2017 disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan pemohon dan anaknya, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah

Halaman 7 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2017 disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan pemohon dan anaknya, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2017, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak ;

-----b

ahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

-----b

ahwa penyebabnya sejak bulan Mei 2017 disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan pemohon dan anaknya, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2017;

-----b

ahwa pihak keluarga dan majelis sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 8 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 31 Juli 2004, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Halaman 9 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Halaman 10 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فأَن تَعَزَّزَ بِتَعَزُّاوتَوَارٍ ا وَغِيَّةَ جَا زَاثِبَا تَه بِالْبِيْنَةِ

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Sahrul bin M. Nur H. saleh alias Fahrul) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novita binti Abdul Harun) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhtar, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraathe., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Ahmad Saman, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

ttd

Drs. Zainal Goraathe., M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mukhtar, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Saman, S.Hi.

Perincian biaya:

Halaman 12 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	520.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	= Rp	611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah)		

Ternate, 7 November 2017

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

Halaman 13 dari 13 halaman,

Putusan PA Ternate No. 495/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)